



**RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
ANTARA
PROGRAM STUDI STUDI AGAMA-AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
MUALAF CENTER NASIONAL AYA SOFYA INDONESIA
TENTANG
FORUM GROUP DISKUSI TENTANG PETA DAN TANTANGAN DAKWAH DI
INDONESIA**

Nomor : 07/UNIDA/FU-z/II/1443

Nomor : 118/MCN.AS/X/2021

Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat pada hari **Rabu**, tanggal **Enam**, bulan **Oktober**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (06/10/2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Syamsul Hadi Untung, M.A., : Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Darussalam Gontor**, berkedudukan di UNIDA Gontor Jl. Raya Siman, Kec. Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**").
- II. Ipung Atria : Koordinator Muaf Center Nasional Aya Sofya Indonesia Cabang Malang**, berkedudukan di Citra Garden City, Jl. Wonokoyo, No. 9, Wonokoyo, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, 65135 (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Maksud Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang disusun oleh Para Pihak.
2. Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk Pendidikan, Pengabdian Kepada Masyarakat, Serta Penelitian.

Pasal 2

Pelaksanaan Pekerjaan

1. Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut.

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	06 Oktober 2021	Sesi Pembukaan	- Sambutan Rektor UNIDA Gontor - Sambutan Tamu Mitra - Penandatanganan MoU - Penutup oleh Dekan Fakultas Ushuluddin
		Forum Group Diskusi	Diskusi : sesi tanya jawab permasalahan keagamaan dan tantangan antara Aya Sofya dan Program Studi SAA

2. Kegiatan Pendidikan, Pengabdian Kepada Masyarakat, Serta Penelitian dilaksanakan secara *langsung* yang disiapkan oleh Pihak Pertama.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Para Pihak :

1. Membuat Perencanaan, Penyelenggaraan, Pelaporan dan Evaluasi kegiatan sebagai bentuk tanggungjawab bersama kedua belah pihak dan melaporkannya ke masing-masing Perguruan Tinggi dan lembaga sebagai bukti capaian kegiatan
 1. **Perencanaan** meliputi: menjadwalkan agenda rapat koordinasi kegiatan, menentukan nama kegiatan, tema dan subtema kegiatan, waktu/tempat kegiatan, tim narasumber dan kepanitiaan internal dari kedua belah pihak, dan skema pembiayaan kegiatan.
 2. **Penyelenggaraan** meliputi: melakukan pemantauan dan koordinasi selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
 3. **Pelaporan** meliputi: membuat pelaporan kegiatan maksimal 2 (dua) pekan setelah kegiatan berlangsung (sesuai dengan pembagian area tugas yang memperhatikan masing-masing tanggungjawab pihak pertama dan pihak kedua), dan melaporkan bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut ke masing-masing Perguruan Tinggi dan lembaga.

4. **Evaluasi meliputi :** melakukan rapat evaluasi kegiatan dengan membahas formulir evaluasi yang telah diisi oleh seluruh peserta kegiatan sebagai salah satu daftar evaluasi
2. Membuat pemetaan kebutuhan anggaran kegiatan yang selanjutnya akan dibebankan pembiayaannya ke masing-masing pihak, meliputi :
 1. Tanggung jawab biaya Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penelitian (dibebankan secara adil dalam persentase 50-50).
 2. Publikasi dan biaya yang dianggarkan sebagai penunjangnya, dibebankan kepada Pihak Pertama dan Kedua.

Pasal 4
Addendum

1. Setiap penambahan/perubahan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari Para Pihak.
2. Apabila salah satu Pihak menghendaki adanya penambahan/perubahan dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya.
3. Penambahan/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini setelah disepakati oleh Para Pihak akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 5
Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6
Jangka Waktu

1. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini ditetapkan selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (06/10/2021).
2. Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 14 hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Pengabdian Kepada Masyarakat, Serta Penelitian.

Pasal 7

Korespondensi

1. Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : Syamsul Hadi Untung, M.A, M.LS
Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Darussalam
Gontor
Universitas Darussalam Gontor, Jl. Raya Siman, Kec. Siman,
Ponorogo, Jawa Timur, 63471
Telp: 0352-3574563.
E-mail : saa@unida.gontor.ac.id

PIHAK KEDUA : Ipung Atria
Muallaf Center Nasional Aya Sofya Indonesia
Citra Garden City, Jl. Wonokoyo, No. 9, Wonokoyo, Kec.
Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, 65135.
E-mail : ayasofyaindonesia@gmail.com

2. Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan tersebut.

Pasal 8

Lain-lain

1. Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak.
2. Para Pihak telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Semua surat dan/atau dokumen yang timbul sehubungan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan Lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan ini.

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dalam 1 (satu) rangkap dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh Para Pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Ipung Atria

Koordinator Muallaf Center Nasional Aya
Sofya Indonesia

PIHAK PERTAMA



Syamsul Hadi Untung, M.A, M.LS
Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas
Darussalam Gontor